



BUPATI KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 11 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri berwenang memberikan persetujuan terhadap tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembar Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 21);

Memperhatikan

- : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2_1287 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. melakukan perhitungan pemangku jabatan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berdasarkan kelas jabatan;
 - d. menyusun Perkada tentang TPP ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
 - e. memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;
 - f. melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT

: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

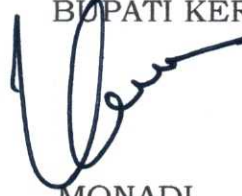
KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 6 JANUARI

2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 11 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI.
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- III. WAKIL KETUA :
 - 1 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI.
 - 2 ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI.
 - 3 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI.
 - 4 STAF AHLI BUPATI BIDANG
PEMERINTAHAN HUKUM DAN POLITIK
 - 5 STAF AHLI BUPATI BIDANG
PEMBANGUNAN EKONOMI DAN
KEUANGAN
 - 6 STAF AHLI BUPATI BIDANG
KEMASYARAKATAN DAN SDM
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- V. ANGGOTA :
 - 1 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI.
 - 2 KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN KERINCI.

- 3 INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI.
- 4 KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- 5 KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- 6 SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KERINCI.
- 7 SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- 8 KEPALA BIDANG PENDATAAN, PENGEMBANGAN KARIR DAN PENILAIAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- 9 KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KERINCI.
- 10 KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KERINCI.
- 11 KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KERINCI.
- 12 KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN, SDA DAN PEREKONOMIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KERINCI.
- 13 KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- 14 KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.

- 15 KEPALA BIDANG PENGELOLAAN MILIK DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- 16 KEPALA BIDANG PAJAK DAN RETREBUSI DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- 17 KEPALA BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN RETREBUSI DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- 18 KEPALA SUBBIDANG ANGGARAN I BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- 19 KEPALA SUBBIDANG ANGGARAN II BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.

BUPATI KERINCI

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line and a small flourish.

MONADI